



**TINDAK PIDANA TERKAIT ASUSILA BERDASARKAN HUKUM PIDANA (KUHP)
DI INDONESIA DAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (STUDI PENELITIAN DI KOTA
BANDA ACEH)**

**Arivai Nazaruddin Sembiring
Mahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Rosnidar Sembiring
(nazaruddin_ari@yahoo.com)**

ABSTRACT

Crime related immoral or prostitution Prostitution is a social problem that was and remains in Aceh, prostitution has existed in Aceh which is caused by the economic, sociological, and psychological factors. Although no single regulation which regulates prostitution, from its activity it violates Article 2 of Qanun No. 14/2003 on Khalwat which states that it leads to adultery. Qanun Khalwat states that every action which leads to adultery, such as staying close with someone who is not his muhrim will be punished. On the other hand, the Criminal Code only imposes the sanction on place providers (Article 296) and procuresses (Article 505) while the prostitutes are only given warning and rehabilitated. Qanun No. 14/2003 on Khalwat is only an alternative in punishing the perpetrators in prostitution while conventional law like the Criminal Code only punishes some parts of the perpetrators in prostitution. In Qanun Khalwat, any individual can be punished when he does some action which is categorized as adultery. It is recommended that some elements in Qanun should be included in the Criminal Code in order that any perpetrator in prostitution can be punished.

Keywords: Criminal Act in Prostitution, Islamic Sharia, Criminal Code

**I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang**

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan otonomi khusus yaitu Syariat Islam berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.¹ Aceh yang saat ini sedang menggeliat dalam penerapan syariat Islam secara *Kaffah* tidak terlepas dari kerikil-kelikil yang mengganjal, misalnya tindak pidana asusila terkait dengan Prostitusi. Kegiatan Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasikan dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.²

Pada hakikatnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar pernikahan adalah perbuatan zina. Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila adalah seperti pelaku prostitusi, lesbian dan homoseks, sehubungan pendapat mengatakan pelaku tidak dihukum *hadd* melainkan dengan *ta'zir*. Tindak pidana Asusila terkait Prostitusi merupakan gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan prostitusi biasanya berupa penyebaran penyakit kelamin, berbagai perbuatan Kriminal dan lain sebagainya.³ Pelaku-pelaku Tindak Pidana terkait Prostitusi terdiri dari :

1. Pekerja Seks Komerial (PSK)
2. Mucikari
3. Penyedia Tempat, dan
4. Penikmat Jasa Layanan.

Tindak pidana asusila terkait Prostitusi merupakan suatu kegiatan atau keadaan yang mengarah ke Zina, larangan perbuatan zina atau mukah merupakan perbuatan hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh sorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satu masih dalam hubungan perkawinan yang sah. Tidak hanya Larangan perbuatan yang mengarah ke perzinahan tetapi juga mengharamkan keberadaan prostitusi.

¹UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh

²Kartini, Kartono, *Pathologi Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali), 1997, hal. 207.

³Tabrani Yunis, Prostitusi di Serambi Makkah, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/29/-prostitusi-di-serambi-makkah--514907>, Diakses hari senin, pukul 21.20 WIB, tanggal 4 Mei 2015.

Tumbuh subur nya praktik prostitusi di kota-kota besar di Indonesia merupakan bukti bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.⁴

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan di Aceh yang bertugas menegakan Syariat Islam. Dalam menegakan Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah menggunakan Qanun Khalwat/Mesum dalam menindak pelaku-pelaku pelanggaran tindak pidana asusila terkait prostitusi di Aceh. Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat/mesum sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II Pasal 2, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina, kegiatan pelacuran atau prostitusi jika dilihat dari unsur pada Bab II Pasal 2 Qanun Nomor 14 Tahun 2003, perbuatan prostitusi bisa dikatakan melanggar ketentuan dalam pasal 4, 5 dan 6 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat. Menurut Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Sat Pol PP dan WH kota Banda Aceh Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina yang mengarah ke tindak pidana asusila terkait prostitusi, dimana tindak pidana asusila terkait prostitusi justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana asusila terkait prostitusi terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yaitu adanya perjanjian mendapatkan upah.⁵

Beberapa pasal dalam KUHP yang membahas masalah asusila yang mengarah ke praktek prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis yaitu mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan (pasal 296 KUHP), dan mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP).⁶

Pasal 296 KUHP.⁷

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP.⁸

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya melarang mengeksploitir seksualitas orang lain baik sebagai "pencabulan ataupun kebiasaan" (pasal 296 KUHP) atau 'menarik keuntungan' dari pelayanan seks (komersial) seorang perempuan dengan praktek germo (pasal 506 KUHP). Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal

Yurisprudensi Islam Menjelaskan, Syariat merupakan kode sempurna dari hukum Islam yang dapat melingkupi semua perilaku manusia menuju petunjuk Al Quran dan Sunnah. Agama Islam (Dinul Islam) terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu : *Syariat*, *Akidah* dan *Akhlak*. *Syariat* memerlukan *Fikih* untuk penafsirannya sehingga hukum *Syariat* mudah dimengerti oleh umat Islam.⁹ *Syariat* adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. *Syariat* tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tapi juga meliputi bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia.

Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait perbuatan menengani prostitusi, dari beberapa ayat Al Quran tersebut menyangkut beberapa ayat yang menjelaskan tentang prostitusi dan perzinahan diantaranya:

An-Nisa ayat 24, artinya:

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.¹⁰

An-Nur ayat 30, artinya:

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-undang hokum Pidana (KUHP)*, (Bogor : POLITEIA), 1993, hal. 181.

⁵Hasil wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Evendi, S.Ag, Tanggal 12 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB.

⁶R. Soesilo, *Op.cit*, hal. 207.

⁷*Ibid*, hal 217.

⁸*Ibid*, hal 327.

⁹Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh. *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry), 2010, hal 78.

¹⁰Al-Quran dan terjemahannya Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin, Model Perbaris*, (Semarang: CV Asy-Syifa), hal 213.

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".¹¹

Al-israa ayat 32, artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.¹²

Ayat-ayat diatas menjelaskan dalam hal upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri, zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi masih adanya tindak pidana asusila terkait prostitusi di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimanakah Syariat Islam di Aceh menindak pelaku-pelaku tindak pidana asusila terkait prostitusi ?
3. Bagaimanakah Perbandingan dalam penerapan sanksi hukum antara hukum pidana (KUHP), dan Syariat Islam di Aceh dalam upaya meminimalisir tindak pidana asusila terkait prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian juga mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masih adanya tindak pidana Asusila terkait prostitusi di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk peraturan dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran asusila.
3. Untuk membandingkan penerapan sanksi hukum dalam upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana asusila terkait prostitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani tindak pidana asusila di Indonesia yang juga menyangkut tentang hukum Positif Indonesia dan Syariat Islam di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan pengkategorian bentuk-bentuk pelaku pidana di bidang kesusilaan yang memfokuskan pada pelaku.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus asusila dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penegakan hukum di bidang kesusilaan terutama yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi berdasarkan KUHP dan Syariat Islam di Aceh.

II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Tujuan Hukum dan Teori Teori Maqasid Al-Syariah.

Teori Tujuan Hukum secara universal adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) teori, yaitu: Teori Etis (*Ethische Theori*) Teori ini menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan yang tidak adil, dengan perkataan lain hukum menurut aliran ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Tujuan hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang

¹¹*ibid*, hal 949.

¹²*Ibid*, hal 758.

semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat,¹³Teori Utilitis (*Utilities Theori*) menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya,¹⁴ dan Teori Campuran atau Gabungan (*Gemengde Theori*)pada dasarnya tujuan hukum bukanlah hanya keadilan, tetapi juga kemanfaatan (*justice et utilities*).¹⁵

Relevansi antara tindak pidana asusila terkait prostitusi dan teori tujuan hukum adalah adalah untuk kemanfaatan terhadap ketertiban masyarakat dan keadilan, dimana kegiatan prostitusi ini merupakan kegiatan yang pada dasarnya merupakan penyakit social yang harus di tertibkan guna terciptanya rasa keadilan, keamanan, dan kemanfaatan antar sesama umat manusia.

Teori *Maqasid Al-Syariah* terdiri dari dua suku kata, *maqasid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan,¹⁶ dan kata *Al-Syari'ah* berarti tujuan-tujuan *Syari'at*.*Maqashid al-Syari'ah* didefinisikan oleh ushul fiqh yaitu :

Makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyari'atkan hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹⁷

Teori *Maqasid Al-Syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari'atkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor peting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui *ijtihad*.¹⁸

III. HASIL PENELITIAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Masih Adanya Tindak Pidana Asusila Terkait Prostitusi Di Kota Banda Aceh.

1. Sejarah Prostitusi di Banda Aceh.

Pekerjaan atau profesi merupakan sumber utama untuk menghasilkan uang serta untuk meraih status dalam bermasyarakat, namun setiap pekerjaan dan jabatan tidak semuanya memiliki derajat yang tinggi. Terkadang profesi bisa membuat individu menjadi lebih rendah daripada hewan, karena setiap pekerjaan biasa dikerjakan tanpa adanya larangan, namun harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita sendiri.¹⁹Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu profesi yang sedang marak berkembang dan menjadi trendi dimasyarakat, karena peminat dan keuntungan dari hasil transaksi yang sangat menguntungkan dimana tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh upah sejumlah ratusan, jutaan dan atau puluhan juta dalam sehari.²⁰

Kegiatan Pelacuran pertama merambah Tanah Rencong dimulai ketika Belanda menyerang kerajaan Aceh Darussalam, setelah terlebih dahulu memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh, pada tanggal 26 Maret 1873. Untuk menghadapi para pejuang Aceh yang terkenal gigih berperang, Belanda kemudian membentuk pasukan khusus, yang anggotanya di rekrut dari penduduk pribumi Indonesia dan sebagian besar berasal dari Indonesia Timur yang beragama Nasrani, pasukan ini kemudian diberi nama pasukan Marsose.²¹Kisah prostitusi lain di Aceh yang mungkin masih diingat adalah Gampong Biduen (Pelacuran) di bibir Pantai Kuala Aceh (Lampulo) Banda Aceh. Kampung ini menjadi pusat prostitusi pada masa kerajaan Aceh. Namun sebutan ini dapat dihapuskan dengan kesabaran dan ketulusan dari Syekh Abdurrauf Al Fansuri As-Singkili. Syekh Abdurrauf Al Fansuri As-Singkilimerubah daerah lampulo dengan cara berdakwah dan mendirikan tempat-tempat ibadah guna merubah daerah lampulo yang dahlunya menjadi daerah prsotitusi menjadi daerah yang Islami²²

¹³D. Candra Irawan el-Azzam, *Teori-teori tujuan hukum*, http://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html, Diakses hari jumat, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 15 Mei 2015.

¹⁴Zain Al-Muhtar, *Tujuan Hukum*, <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2011/07/tujuan-hukum.html>, Diakses hari jumat, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 15 Mei 2015.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fikih*, (Bandung: ciptapustaka), 2013, hal. 1.

¹⁷Allal al-Faasi, *Maqashid al Syari'ah wa makarimuha*, (Beirut: daar al Gharb al-Islami), 1993, hal. 3.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Mohd. Tasar, *Sejarah Lahirnya Prostitusi-PSK (pekerja Sek Komersial) dan Pencegahan perkembangannya PSK*, <http://my-essay-writing.blogspot.com/2012/11/sejarah-lahirnya-prostitusi-psk-pekerja.html>, Diakses hari senin, pukul 10.30 wib, tanggal 28 juli 2015.

²⁰Bachtiar, reno. *Bisnis prostitusi*. (Yogyakarta: pinus), 2007, hal 28.

²¹Riduan, *Kupu-kupu malam ditaman bungong jumpa*, <http://ababil.blogdetik.com/2010/01/21/kupu-kupu-malam-di-taman-bungong-jumpa>, Diakses hari sabtu, pukul 21.45 WIB, tanggal 26 juli 2015.

²²M. Adli Abdullah, *Kampung Biduen pusat prostitusi masa kerajaan Aceh*, <http://www.atjehcyber.net/2011/11/kampung-biduen-pusat-prostitusi-masa.html#ixzz3jnq4K500>, Diakses hari sabtu, pukul 21.00 WIB, tanggal 26 juli 2015.

2. Pengertian Prostitusi menurut hukum Islam dan hukum pidana (KUHP).

(a.) Hukum Islam.

Kegiatan prostitusi atau pelacuran dalam Agama Islam juga disebut dengan perbuatan Zina, Zina menurut Agama Islam adalah setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah.²³ dalam firman Allah menyebutkan:

Al-Isra ayat 32, artinya:

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.²⁴

Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Perzinaan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu:²⁵

- a. Persetubuhan yang diharamkan.
- b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

(b). Hukum Pidana (KUHP).

Kegiatan Prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya.²⁶ Bila kita lihat dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur pelacuran secara khusus, sehingga secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. apabila dilihat delik-delik kesusilaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal 296, pasal 505 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila dan penikmat jasa layanan, melainkan ditunjukkan pada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para germo/muckari dan para calo. para germo dan calo dapat dihukum pidana bila karena perbuatan mereka sudah memenuhi unsur-unsur:

Pasal 296

Barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.²⁷

Salah satu unsur pidana kesusilaan disini adalah subjek-subjek yang mempunyai peran langsung dengan pelacuran. Subjek-subjek tersebut diantaranya adalah wanita tuna susila, mucikari/germo serta pihak-pihak lain yang berperan didalamnya. Seorang germo pada dasarnya dapat diancam pidana, karena berbuat sebagai orang yang menyediakan tempat berbuat cabul, mereka juga berperan sebagai perantara/makelar seks.

Pasal 506 KUHP.²⁸

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sering disebut mucikari. Mucikari yaitu makelar cabul artinya seorang laki-laki yang kehidupannya dibayar oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya dalam tempat pelacuran, yang menolong mencarikan para pelanggan, dari hasil itu ia mendapat bagiannya. Pada umumnya mucikari ini di samping menjadi perantara (calo) untuk mempertemukan pelacur dan pelanggannya, juga berperan sebagai "kekasih atau pelindung" para wanita pelacur itu.

²³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: eresco, cet 3), 1981, hal 132.

²⁴Al-Quran dan terjemahannya Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal 758.

²⁵Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 6, Cet 1) 1996, hal. 2026.

²⁶D. Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, (Bandung : Karya Nusantara) , 1977, hal 129.

²⁷R. Soesilo, *Op.cit*, hal 207.

²⁸*Ibid*, hal 327.

3. Faktor-faktor Timbulnya Tindak Pidana Asusila Terkait Prostitusi Di Kota Banda Aceh.

Banyak faktor yang mendorong wanita terjun dalam dunia pelacuran atau prostitusi, antara lain faktor ekonomi, sosiologis, dan psikologis.²⁹

- a. Faktor Ekonomi, kemiskinan yang terjadi terus-menerus dan adanya kesenjangan kekayaan menjadikan seseorang berbuat nekat untuk merubah nasib, menjadi pelacur merupakan jalan keluar karena pekerjaan ini dianggap tidak membutuhkan modal tetapi hanya bermodalkan kemolekan tubuh. Kebanyakan latar belakang dari pelacur berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah.
- b. Faktor Sosiologis, dengan terjadinya perubahan dan perkembangan sosial-budaya yang cepat mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri.
- c. Faktor Psikologis, Faktor psikologis memainkan peranan penting yang menyebabkan seorang wanita melacurkan diri. Kegagalan-kegagalan dalam hidup individu karena tidak terpuaskan dengan kebutuhan baik biologis maupun sosial dapat menimbulkan efek psikologis sehingga mengakibatkan situasi krisis pada diri individu tersebut. Berbagai faktor internal psikologis yang dapat menjadi penyebab wanita menjadi pelacur, antara lain moralitas yang rendah dan kurang berkembang, kepribadian yang lemah dan mudah terpengaruh, dan kebanyakan para pelacur memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.³⁰

4. Jenis Prostitusi dan Lokalisasi.

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisasi, dan yang tidak terdaftar:³¹

- a. Prostitusi yang terdaftar, Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari Kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu.
- b. Prostitusi yang tidak terdaftar, Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu.

5. Prilaku Menyimpang.

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembedaannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Kegiatan prostitusi kita lihat di media elektronik dan surat kabar dewasa ini telah masuk dalam keadaan yang mengkhawatirkan.praktek prostitusi merupakan sebuah gejala penyimpangan sosial yang bisa berawal dari sebuah kondisi keluarga serta dari sebuah interaksi sosial, Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dan kelompok.Berdasarkan sifatnya bentuk penyimpangan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Penyimpangan bersifat positif, penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang.
- b. Penyimpangan bersifat negatif, penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan pemerkosaan.

6. Motif-motif yang melatarbelakangi tindak pidana asusila terkait Prostitusi.

Motif- motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita itu beraneka ragam, antara lain.³³Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek, Ada nafsu-nafsu yang abnormal, Tekanan ekonomi, Komensasi terhadap perasaan- perasaan inferior, Banyaknya simulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, gang-gang anak muda yang mempraktekan relasi seksual, Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak- anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan- bujukan bandit- bandit seks.

²⁹Kartini. Kartono, *Op.cit.* hal 242.

³⁰Hasil Wawancara dengan Kasi. Perundang-undangan dan Sayariat Islam, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi.S.Ag, Tanggal 12 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB.

³¹Kartini.Kartino,*Op.cit.* hal 251.

³²Muhamad ardan, *Perilaku menyimpang*, <https://infosos.wordpress.com/kelas-x/perilaku-menyimpang/>, Diakses hari Jumat, pukul 21.15 WIB, tanggal 31 juli 2015.

³³Kartini, kartono, *Op.cit.* hal 245.

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran. Semakin pesatnya perkembangan zaman membuat makin banyak modus yang dilakukan pelaku terkait tindak pidana prostitusi di Kota Banda Aceh diantaranya:³⁴

- a. Menggunakan rumah kecantikan/salon.
- b. Mangkal dengan menggunakan Jilbab.
- c. Media elektronik.
- d. Hotel.
- e. Dan menggunakan surat nikah palsu.

7. Dampak tindak pidana asusila terkait Prostitusi.

Prostitusi adalah merupakan perbuatan maksiat dan tindakan keji, dimana prostitusi merupakan perbuatan yang paling hina. Dari perbuatan tersebut banyak dampak yang diakibatkan diantaranya:³⁵

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit.
- b. Merusak sandi-sandi keluarga.
- c. Berkorelasi kepada hal criminal dan narkoba.
- d. Merusak sendi-sendi moral, agama, susila dan hukum.

B. Upaya Syariat Islam di Aceh Menindak Pelaku-Pelaku Tindak Pidana Asusila Terkait Prostitusi.

1. Peran Syariat Islam Dalam Penindakan Tindak Pidana Asusila Terkait Prostitusi.

Kegiatan Prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya.³⁶ Pelaku-pelaku terkait tindak pidana asusila terkait prostitusi terdiri dari Pekerja Seks Komersial (PSK), Penyedia Tempat layanan, Penikmat jasa layanan, Mucikari. Jika kita lihat dari perbuatan pidananya, maka tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang prostitusi. Tentang bagaimanakah pelaku-pelaku terkait prostitusi masuk dalam ketentuan larangan khalwat merupakan awal dari pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan mengarah ke zina. Qanun Khalwat menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina dapat di hukum. Maka berdasarkan hasil wawancara dengan personil Sat Pol PP dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku terkait tindak pidana asusila terkait prostitusi Mahkamah Syar'iyah menggunakan ketentuan atauran hukum dalam Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum,³⁷ dimana para pelaku tindak pidana terkait prostitusi memenuhi unsur pasal 4, 5, dan 6, dengan sanksi berupa Uqubat yang tercantum dalam pasal 22 Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum.

2. Delik Pidana Asusila terkait Prostitusi berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.

Delik pidana asusila terkait Prostitusi menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Pasal 1 ayat 1 adalah: Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.³⁸ Bab II Pasal 2, yaitu segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Bab III Pasal 5 disebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Pasal 6 juga dijelaskan pula bahwa Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum.

³⁴Hasil Wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Sayariat Islam, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi.S.Ag, Tanggal 12 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB.

³⁵Koblinsky, Marge. Judith Gay Jill. *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1997, hal. 31.

³⁶D. Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, (Bandung : Karya Nusantara), 1977, hal. 129.

³⁷Hasil Wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Sayariat Islam, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi.S.Ag, Tanggal 10 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB.

³⁸Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC) 2009), hal 34.

3. Langkah-Langkah Dalam Menangani Tindak Pidana Asusila di Aceh.

Berikut akan diuraikan sepietas tentang tahapan-tahapan yang ditempuh, apabila terjadinya kasus pelanggaran Qanun Jinayat yaitu:³⁹ masyarakat diharuskan untuk melapor baik secara lisan ataupun dengan tulisan kepada pejabat yang berwenang, terkait pelaku yang tertangkap tangan pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang seperti Polisi dan *Wilayatul Hisbah*.⁴⁰

4. Mekanisme dan Teknis Pelaksanaan Hukum.

pelaksanaan *Uqubat* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan harus berpedoman pada ketentuan pelaksanaan yang ada di Qanun. Pelaksanaan *Uqubat* dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹

5. Penegak hukum dalam penegakan Syariat Islam di Aceh.

Ada beberapa perbedaan penegak hukum di daerah lain dan di Aceh yang telah di berikan otonomi secara khusus untuk menegakan Syariat Islam. Penegak hukum di Aceh terdiri dari: Dinas Syariat Islam, Sat Pol PP dan *Wilayatul Hisbah*, Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Adat, dan Mahkamah Syar'iyah.⁴²

6. Peradilan Syariat Islam di Aceh dalam penegakan hukum pidana Guna Menindak pelaku tindak pidana Asusila terkait prostitusi

Penerapan peradilan yang di dasarkan atas Syariat Islam di Aceh merupakan pemberian otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh dimana Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga khusus yang bertugas berdasarkan UU No 18 tahun 2001 untuk mengadili terhadap pelaku-pelaku pelanggar Syariat Islam dimana dalam menjalankan tugasnya masih di bawah Mahkamah Agung RI. Sistem peradilan merupakan lembaga pengendali dari perilaku yang ada di masyarakat yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga kemasyarakatan, dimana fungsi dari peradilan adalah untuk menciptakan ketertiban, mengendalikan kejahatan, penahanan, memberi batas kepada yang bersalah dan memidana bagi yang bersalah⁴³.

Berdasarkan UU No 18 tahun 2001, maka Peradilan Agama dialihkan menjadi Lembaga Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan tingkat pertamah yang berkedudukan di Ibu kota kabupaten/kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bertugas menangani perkara dalam tingkat banding. Maka dari pada itu Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dalam bidang:⁴⁴

C. Perbandingan Dalam Penerapan Sanksi Hukum Antara Hukum Pidana (KUHP) Dan Syariat Islam Di Aceh Dalam Upaya Meminimalisir Pelaku Tindak Pidana Asusila Terkait Prostitusi.

1. Penerapan Sanksi Hukum Menurut Hukum Pidana (KUHP) Dalam Upaya meminimalisir tindak pidana asusila terkait Prostitusi.

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek pelacuran atau prostitusi. Ketidaktegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat dari tidak ada peraturan yang secara khusus menindak pelaku-pelaku prostitusi. Saat ini penerapan terhadap kegiatan prostitusi tidak di atur secara khusus, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku prostitusi hanya melihat delik-delik asusilanya. Sebagai contoh yang terdapat dalam Pasal 296 dan 506 sebagai berikut:⁴⁵

Pasal 296 KUHP.⁴⁶

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana

³⁹Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2008, hal 279.

⁴⁰Al Yasa' Abu bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2006, hal 80.

⁴¹*Ibid.* hal 102.

⁴²*Ibid.* hal 231.

⁴³Hasil Wawancara dengan Kabid Hukum DSI Provinsi Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Dr Munawar A Djalil MA, *Op.cit.*

⁴⁴Lihat Pasal 49 dan penjelasannya, Qanun Provinsi NAD No 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

⁴⁵Lamintang, *Delik-delik kejahatan melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, *Op.cit.*, hal 202.

⁴⁶R. Soesilo, *Op.cit.*, hal 217.

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP.⁴⁷

Barangsiapa menarik keuntungan dariperbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancamdengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Hukum pidana hanya mengatur kegiatan pelacuran atau protitusi yang dilakukan oleh mucikari dan penyedia tempat, dimana tugas mereka adalah pihak yang memberi kemudahan untuk terjadinya perzinahan. Sedangkan untuk penikmat jasa layanan (Tamu) dan pekerja Seks (PSK) tidak ada satu pasal pun di KUHP yang mengatur secara tegas, dalam melakukan oprasi dan razia rutin pihak petugas hanya menjaring dan membawa penikmat jasa dan pekerja seks ke dinas social guna proses rehabilitasi.

2. Penerapan Sanksi Hukuman Menurut Syariat Islam (Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum) Dalam Upaya meminimalisir Tindak Pidana Asusila Terkait Prostitusi.

Kegiatan Pelacuran atau prostitusi masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. pelacuran yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁴⁸Syariat Islam mungkin bisa dijadikan sebagai hukum alternatif untuk menangani kegiatan pelacuran atau prostitusi dimana Syariat Islam mengatur tentang segala kegiatan yang mengarah ke perbuatan Zina.Jika dilihat delik pidana khalwat menurut Pasal 1 ayat (1), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) adalah: Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.⁴⁹Ruang lingkup larangan khalwat/mesumdalam Bab II Pasal 2Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Menurut Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Sat Pol PP dan WH kota Banda Aceh Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina yang mengarah ke tindak pidana terkait prostitusi, tindak pidana prostitusi justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana prostitusi terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yaitu adanya perjanjian mendapatkan upah.⁵⁰Pelanggaran tersebut bisa dikatakan melanggar pasal 4, 5 dan 6 Qanun No 14 tahun 2003 tantang khalwat.

Salahsatu unsur tindak pidana asusila terkait prostitusi yang masuk dalam qanun khalwat adalah ruang lingkup pada setiap perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina, di mana perbuatan zina dalam hukum Islam bagi para pelaku yang melanggar perbuatan ini mendapat hukuman *ta'zir*. Sekumpulan hukuman yang dikelompokan pada perbuatan *Ta'zir* diantaranya:⁵¹Hukuman terhadap badan, Hukuman terhadap kemerdekaan, Hukuman harta atau finansial, Hukuman-hukuman lainya terhadap perbutan pidana *ta'zir*.

Pernyataan yang di kemukakan oleh personil Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam hal meminimalisir pelanggar pelacuran atau prostitusi diantaranya:⁵²

1. Menciptakan aturan hukum yang tegas dan pemberian hukuman yang berat kepada para pelaku pelanggar Syariat Islam baik pekerja seks, mucikari, penyedia tempat dan penikmat dengan tujuan agar tidak mengulanginya lagi.
2. Melakukan Patroli dan Razia.
3. Sosialisasi.
4. Pendidikan agama.
5. Adanya kerja sama antara masyarakat.
6. Memaksimalkan sumber daya manusia khususnya pengadaan jumlah personil dan infrastruktur yang memadai guna kelancaran dalam hal penegakan Syariat Islam di Aceh.

⁴⁷*Ibid*, hal 327.

⁴⁸Ampuh Devayan, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Yayasan Insan Cita Madani (YICM)), 2007, hal 25.

⁴⁹Hasil wawancara dengan Kasie.Perundang-undangan dan Syariat Islam Evendi, S.Ag, *Op.cit*.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Kasie.Perundang-undangan dan Syariat Islam Evendi, S.Ag, *Ibid*.

⁵¹Neng djubaedah, *Op.cit*, hal 289.

⁵²Hasil Wawancara dengan personil Sat Pol PP dan WH Sita, Tanggal 13 Agustus 2015, Pukul 09.30

3. Kendala yang di hadapi dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Dalam Upaya meminimalisir Tindak Pidana Asusila Terkait Prostitusi.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan Syariat Islam di Aceh seperti yang di kemukakan oleh salah satu personil Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh diantaranya:⁵³

- a. Kurangnya infrastruktur baik sarana dan prasarana di instansi tersebut, misalnya kurangnya anggaran dan perlengkapan.
- b. Kurangnya Sumber daya manusia di instansi seperti Sat Pol PP dan WH, minimnya jumlah personil tidak berbanding dengan jumlah masyarakat.
- c. Banyak masyarakat yang belum paham pada peraturan yang berlaku, hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi yang di sampaikan oleh dinas terkait kepada masyarakat umum.
- d. Faktor moral baik penegak hukum dan masyarakat.

Untuk memaksimalkan Syariat Islam di Aceh dalam hal menindak pelaku-pelaku tindak pidana asusila terkait prostitusi, Khususnya dalam penerapan Qanun Khalwat perlu dituntut keterlibatan semua pihak sesuai dengan fungsinya, dan perlu dirumuskan format keterlibatan yang jelas, penelitian ini kiranya dapat ditemukan bagaimana strategi pengimplimentasian qanun khalwat tersebut dalam pencegahan perilaku khalwat apalagi yang menjurus ke Prostitusi pada remaja di Aceh dapat efektif,

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong masih adanya tindak pidana asusila terkait prostitusi di Kota Banda Aceh diantaranya faktor ekonomi, sosiologis, dan psikologis. Sedangkan Modus-modus yang digunakan dalam kegiatan prostitusi di Kota Banda Aceh adalah dengan menggunakan Rumah kecantikan/Salon, Hotel, Media elektronik, menggunakan surat nikah palsu dan menjajahkan diri dengan menggunakan Jilbab.
2. Pada penegakan Syariat Islam di Aceh sebenarnya tidak ada satu pun peraturan/Qanun yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana asusila terkait prostitusi, tentang bagaimanakah pelaku-pelaku terkait prostitusi di Banda Aceh masuk dalam ketentuan Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum merupakan langkah awal dari pencegahan dini bagi perbuatan zina, ruang lingkup larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan mengarah ke zina (Pasal 2, Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat). Qanun Khalwat menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina dapat di hukum. Larangan dari kegiatan zina tersebut masuk dalam ketentuan pasal 4, 5, & 6 Qanun Khalwat tidak terkecuali kegiatan prostitusi. Penegak hukum di Provinsi Aceh berbeda dengan daerah lainya, perbedaan tersebut ada dalam lembaga penegak hukumnya yang terdiri dari, Dinas Syariat Islam, Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah (WH), Lembaga Kepolisian, Lembaga kejaksaan, Lembaga Adat, dan Mahkamah Syar'iyah. Pada proses peradilan terhadap pelaku-pelaku terkait prostitusi dilakukan Oleh Mahkamah Syar'iyah dengan putusan pemberian hukuman Ta'zir/ cambuk, proses Eksekusi terhadap pelaku dilakukan di pelataran Masjid Raya Kab/Kota, dimana dilakukan oleh seorang Algojo.
3. Perbandingan Hukum Pidana dan Syariat Islam di Aceh dalam meminimalisir tindak pidana asusila terkait prostitusi memiliki banyak perbedaan dan persamaan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku-pelaku prostitusi. Perbedaannya adalah dalam KUHP hanya mucikari (Pasal 296) dan penyedia tempat (Pasal 506) saja yang dapat di jatuhi sanksi pidana, sedangkan untuk Pekerja Seks Komersial dan penikmat jasa layana hanya di berikan sanksi Teguran, Nasehat, dan Rehabilitasi. Sedangkan dalam ruang lingkup larangan dalam Qanun Khalwat menyatakan bahwa setiap kegiatan dan keadaan yang mengarah ke perbuatan zina (Pasal 2, Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat). Disini jelas bahwa di Aceh melarang keras setiap kegiatan atau keadaan yang mengarah ke perbuatan Zina bagi siapa saja, Sanksi tersebut terdapat dalam pasal 4, 5 dan 6 Qanun khalwat No 14 tahun 2003 tentang khalwat/ mesum. Sedangkan untuk proses penjatuhan hukuman terdapat dalam Pasal 22, 23, 24 dan 25 Qanun khalwat No 14 tahun 2003 tentang khalwat/ mesum. Persamaan antara hukum pidana dan Syariat Islam dalam meminimalisir pelaku terkait prostitusi adalah sama-sama untuk pemenuhan tujuan hukum dan penegakan Syariat Islam. Faktor kesadaran, faktor kurangnya anggaran, faktor kurangnya jumlah personil, dan faktor kurangnya sosialisasi merupakan kendala yang dihadapi dalam penegakan Syariat Islam di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh.

⁵³Hasil wawancara dengan Kasie.Perundang-undangan dan Syariat Islam Evendi, S.Ag, *Op.cit.*


B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas, selanjutnya akan di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Guna tercapainya tujuan hukum guna Penegakan Syariat Islm di Aceh hendaknya lembaga penegak hukum untuk lebih serius dalam jalannya penegakan Syariat Islam, melakukan control terhadap kegiatan masyarakat yang menyalahi aturan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Syariat Islam baik ditempat umum ataupun di tempat yang tertutup. Pelanggaran gejala social tersebut hendaknya jangan sampai merusak ke jalanya Syarait Islam. Disini perlunya ketegasan pihak aparat penegak hukum dalam meminimalisir kegiatan yang mengarah ke perbuatan zina. Untuk memberantas praktek Prostitusi harus ada payung hukum yang tegas dan jelas. Sebab, para penegak hukum tidak akan bisa menindak kecuali kalau ada payung hukumnya.
2. Terkait tindak pidana asusila, Qanun No 14 tahun 2003 bisa di katakana sebagai hukum alternative dalam upaya menindak pelaku-pelaku prostitusi dimana hukum konvensional seperti hukum pidana (KUHP) hanya menindak sebagaiin pelaku-pelaku prostitusi yang mencakup mucikari dan penyedia jasa layanan. Lain halnya dalam ruang lingkup larangan yang terdapat dalam qanun khalwat siapa saja dapat di berikan sanksi apabila terbukti melakukan kegiatan yang mengarah ke zina, Maka untuk kedepannya dalam RUU KUHP hendaknya unsur-unsur yang terdapat dalam qanun khalwat dapat dimasukan dalam KUHP yang baru karena agar pelaku-pelaku terkait prostitusi dapat di berikan sanksi hukuman.
3. Meskipun banyak perbedaan, kekurangan, dan kendala antara penerapan hukum terhadap pelaku-pelaku terkait prostitusi antara hukum pidana dan Syariat Islam di Aceh diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran. Seperti halnya dengan penerapan qanun khalwat, Pasal 22, dalam Qanun Khalwat hendaknya proses penjatuhan Uqubat ditambah 3 kali cambukan, dari yang semula hanya 9 kali menjadi 12 kali cambukan, dan menambah jumlah nominal untuk denda. Hal ini di harapkan agar pelaku-pelaku prostitusi enggan melakukan pelanggaran. Untuk para pejabat yang ada di Aceh apabila terbukti melakukan pelanggaran hendaknya mendapatkan hukuman yang lebih berat dari ketentuan yang berlaku, hal ini berguna agar tidak ada ketidakpastian hukum antara masyarakat dan penjabat pemerintahan yang saat ini kebal dengan aturan-aturan hukum. Untuk masalah kendala dalam penegakan Syariat Islam, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah hendaknya memberikan anggaran yang cukup kepada lembaga-lembaga penegak hukum Khususnya Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah dimana sangat minimnya sarana dan prasarana, kesejahtraan, setatus dan jumlah personil yang jika dilihat tidak berbanding dengan jumlah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al yasa, Abubakar, 2006, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Al-Quran dan terjemahannya Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Transliterasi Arab-Latin, Model Perbaris*, Semarang, CV Asy-Syifa.
- Devayan , Ampuh, 2007, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh, Yayasan Insan Cita Madani (YICM).
- Doi, Abdurrahman, 1991, *Tindak Pidana dalam syariat islam*, Jakarta, Rineka cipta.
- Djubaidah, Neng, 2010, *Perzinahan*, Jakarta, Kencana.
- Fadhel, *Zina*, 2001, Jakarta: Qisthi perss.
- Kartono, Kartini. 1997. *Pathologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Koblinsky, Marge. Judith Gay Jill. 1997, *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. (Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press).
- Lamintang, Theo, 2009, *delik delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Jakarta: sinar grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas asas hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: eresco, cet 3.
- Siddiq Muhammad, 2009, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC).
- Soesilo, R, 1993. *Kitab Undang-undang hokum Pidana (KUHP)* .Bogor : POLITEIA.
- Suyanta, Sri, 2008, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



Soedjono,D, 1977, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung : Karya Nusantara.
Zainuddin, Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grifika.

Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003, khalwat/mesum.
Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian Nangroe Aceh Darussalam.
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh.
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan WH.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Putusan Pengadilan

Putusam Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam putusan nomor 0001/JN/2015/Ms.BNA.

Internet.

M. Adli Abdullah, *Kampung Biduen pusat prostitusi masa kerajaan Aceh*, <http://www.atjehcyber.net/2011/11/kampung-bideun-pusat-prostitusi-masa.html#ixzz3jinq4K500>, Diakses hari sabtu, pukul 21.00 WIB, tanggal 26 juli 2015.
Mohd. Tasar, *Sejarah Lahirnya Prostitusi-PSK (pekerja Sek Komersial) dan Pencegahan berkembangnya PSK* , <http://my-essay-writing.blogspot.com/2012/11/sejarah-lahirnya-prostitusi-psk-pekerja.html>. Diakses hari senin,pukul 10.30 wib, tanggal 28 juli 2015.
Riduan, *Kupu-kupu malam ditaman bungong jumpa*,<http://ababil.blogdetik.com/2010/01/21/kupu-kupu-malam-ditaman-bungong-jumpa>, Diakses hari sabtu, pukul 21.45 WIB, tanggal 26 juli 2015.
Zain Al-Muhtar , *Tujuan Hukum* , <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2011/07/tujuan-hukum.html>, Diakses hari jumat, Pukul 20.30 Wib, Tanggal 15 Mei 2015.